

BUPATI KAUR

PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 05 **TAHUN 2015**

TENTANG

TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan;
 - b. bahwa pengurus Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas membantu menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga perlu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Kaur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 48);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 207);
- 11. Peraturan Bupati Kaur Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
- 3. Bupati adalah Bupati Kaur.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Kaur.
- 6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 8. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa adalah bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Desa.
- 9. Tunjangan Penghasilan Rukun Tetangga adalah bersumber dari APBD yang dialokasikan kepada Rukun Tetangga.

BAB II

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa

Pasal 2

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur.

Pasal 3

Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD)

Pasal 4

Besaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Rp. 1.600.000/bulan

2. Sekretaris Desa

Rp. 900.000/bulan

3. Kepala Urusan

Rp. 750.000/bulan

Pasal 5

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberikan setiap bulan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap tahunnya melalui rekening desa.

Pasal 6

Rekening desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibuat oleh desa pada PT. Bank Bengkulu Cabang Bintuhan diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga (RT)

Pasal 7

Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah tunjangan yang diberikan kepada pengurus RT yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur.

Pasal 8

Besaran Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Ketua RT : Rp. 500.000/bulan :

2. Sekretaris RT : Rp. 350.000/bulan

3. Bendahara RT : RP. 350.000/bulan

Pasal 9

Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diberikan setiap bulan apabila telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku pada setiap tahunnya melalui rekening Rukun Tetangga.

Pasal 10

Rekening Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dibuat oleh Pengurus RT pada PT. Bank Bengkulu Cabang Bintuhan diajukan oleh Ketua RT dan Bendahara yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB III

PENERIMA, PENCAIRAN TPAPD DAN TUNJANGAN PENGURUS RT

Pasal 11

Penerima TPAPD dan Tunjangan Pengurus RT harus diangkat atau ditunjuk dalam jabatannya secara sah dan masih melaksanakan tugas secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Mekanisme pencairan TPAPD dan Tunjangan Pengurus RT diatur sebagai berikut :

Mekanisme pencairan TPAPD dan Tunjangan RT adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan TPAPD kepada Bupati c.q Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur;

b. Foto Copy buku tabungan pada PT. Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor rekening atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan;

- c. Kwitansi tanda terima TPAPD yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan bentuk kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- d. Kwitansi tanda terima Tunjangan RT yang ditandatangani oleh Bendahara RT dan Ketua RT dengan bentuk kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- e. Daftar penerimaan Bantuan TPAPD yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
- f. Daftar penerimaan Bantuan Tunjangan RT yang ditandatangani oleh Bendahara RT dan diketahui oleh Ketua RT dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
- g. Keputusan Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa, dalam hal terjadi perubahan personil Aparat Pemerintah Desa; dan
- h. Persyaratan Lainnya yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 dibuat dalam 5 (lima) rangkap, disampaikan kepada Bupati melalui Camat Setempat.
- 3. Guna pengendalian dan efektifitas pengajuan permohonan pencairan TPAPD dan Tunjangan Penghasilan Pengurus RT, Camat membuat rekapitulasi pengajuan pencairan TPAPD dan Tunjangan RT dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 13

Mekanisme pencairan dana TPAPD, diatur sebagai berikut:

- 1. Pencairan dapat dilakukan setelah menerima surat pemberitahuan pencairan dana yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang disampaikan melalui Camat;
- 2. TPAPD disalurkan melalui nomor rekening atas nama Pemerintah Desa pada BPD Cabang Bintuhan; dan
- 3. TPAPD yang telah masuk dalam Rekening Pemerintah Desa dicatat dalam Buku Kas Umum Desa.

Pasal 14

Mekanisme pencairan Tunjangan Pengurus RT :

- Pencairan dapat dilakukan setelah Kelurahan menerima surat pemberitahuan pencairan dana yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang disampaikan melalui Camat;
- 2. Tunjangan Penghasilan Pengurus RT disalurkan melalui nomor rekening RT atas nama RT pada BPD Cabang Bintuhan; dan
- 3. Tunjangan Penghasilan Pengurus RT yang telah masuk dalam Rekening RT dicatat dalam Buku Kas Umum RT.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 15

TPAPD yang telah dicairkan oleh Bendahara Desa bersama-sama dengan Kepala Desa, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada masing-masing yang berhak, dibuktikan dengan tanda terima berupa kwitansi, dengan bentuk kwitansi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 16

Tunjangan Penghasilan Pengurus RT yang telah dicairkan oleh Bendahara RT bersama-sama dengan Ketua RT, diserahkan oleh Bendahara RT kepada masingmasing yang berhak, dibuktikan dengan tanda terima berupa Kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan Keuangan untuk Desa dan RT dilakukan oleh masyarakat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai mekanisme pengawasan BPD.
- (3) Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk TPAPD, dan Tunjangan RT berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kaur Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dan Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam Wilayah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2014 Nomor 292) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 3 Januari 2015

BUPATI KAUR,

HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan Pada tanggal 3 Januarı SEKRETARIS DAERAH

2015

NANDAR MUNADI,S.Sos Pembina Utama Muda/IV.c Nip. 19690127199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR: 347

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Kaur

Nomor

: 05

Tanggal : 2 Januari 2015

KWITANSI TANDA TERIMA BANTUAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KAUR

	1	AMUN ANGGA	MAN	
DESA : KECAMATAN : BULAN :	······································			
Nomor				
Telah terima dar	i :	Pemerint	ah Kabupaten Kaur	
Uang Sebanyak	:	Rp	••••••	
Terbilang	:	**********	••••••	
Untuk Pembayar	ran :	: Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Kaur Tahun AnggaranBulan		
		Desa	*	
		Kecamatan	·	
			Nama Desa,	
Kepala Desa			Bendahara Desa	
			Materai 6000	
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

BUPATI KAUR,

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 05

Tanggal: 2 Januari 2015

KWITANSI TANDA TERIMA BANTUAN TUNJANGAN PENGHASILAN PENGURUS RUKUN TETANGGA

DALAW RABOPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN					
KELURAHAN/RT KECAMATAN BULAN	:	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
Nomor	••••••	•••••			
Telah terima dari	:	Pemerintah Kabupaten Kaur			
Uang Sebanyak	:	Rp			
Terbilang	:	***************************************			
Untuk Pembayara	n :	Bantuan Tunjangan Penghasilan Pengurus Rukun Tetangga Kabupaten Kaur Tahun Anggaran Bulan			
		Kelurahan/RT :			
		Kecamatan :			
		Nama Rt Keluarahan,			
Ketua RT	<u> </u>	Bendahara RT,			
		Materai 6000			
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	······································			

BUPATI KAUR,

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Kaur Nomor : **05** Tanggal : **3 Januar** 2015

DAFTAR PENERIMAAN .

		GAN UNTUK TUNJANGA MERINTAHAN DESA KAB TAHUN ANGGARAN	UPATEN KAUR	APARATUR	
DESA KECAN BULAN	IATAN :	•••••••			
No	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN	Tanda Tangan	
1		Kepala Desa	Rp	rundu rungan	
2		Sekretaris Desa	Rp		
3		Kaur Pemerintahan	Rp		
4		Kaur Kemasyarakatan	Rp		
5		Kaur Umum	Rp		
	JUMLAH		Rp	•••••	
	• .		Nama I	Desa,	
Kepala	Desa			ara Desa	
••••••			********		
,—					
	······································				

BUPATI KAUR,

LAMPIRAN IV: Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 05

Tanggal: 2 Januari 2015

DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN TUNJANGAN RUKUN TETANGGA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KAUR

TAHUN ANGGARAN				
KECAN	AHAN/RT: IATAN:			
No	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN	Tanda Tangan
1		Ketua RT	Rp	
2		Sekretaris RT	Rp	
3		Bendahara RT	Rp	
	JUMLAH		Rp	
			Nama RT Kelurah	an,
TZ , T	-m		Bendahara	. RT
Ketua RT				
			************	••••••

BUPATI KAUR,

LAMPIRAN V : Peraturan Bupati Kaur Nomor : 05

Nomor : 05 Tanggal : 7 Januari 2015

REKAPITULASI PENGAJUAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK TPAPD,TUNJANGAN RT
KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN

No	DESA/KELURAHAN	ANGGARAN	JUMLAH PENGAJUAN	KETERANGAN
	(RT)	(RP)	(RP)	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Dst				
1	JUMLAH		Rp	••••••
<u>Dst</u>				

BUPATI KAUR,

NIP.

LAMPIRAN VI: Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 05

Tanggal: 3 Januari 2015

KWITANSI TANDA TERIMA BANTUAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KAUR

			IAHUN ANG	GARAN		
DESA KECAMATAN BULAN			······································			
Nomor	• • • • •		••••••			
Telah terima dari		: Bendahara Desa				
Uang Sebanyak		: Rp				
Terbilang :						
Untuk Pembayaran		Desa Kabupa	njangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Iten Kaur Tahun Anggaran Bulan			
			Bagi	:		
BPD*) Desa			•	es/Kaur/KetuaBPD/Sekretaris BPD/Anggota		
			Desa	:		
			Kecamatan	:		
)	Nama Desa, Penerima			
				Materai 6000		
Setuju Bayar Pengguna Anggaran/Kad			Lunas Bayar, Bendahara Desa			
*Diisi sesuai dengan jabatan penerim				a TPAPD.		

BUPATI KAUR,

LAMPIRAN VII : Peraturan Bupati Kaur Nomor : 05

Tanggal: 2 Januari 2015

BANTUAN '	TUNJANGAN PI KABU	I TANDA TERIMA ENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) IPATEN KAUR GARAN		
KELURAHAN/RT: KECAMATAN: BULAN:				
Nomor	••••••			
Telah terima dari : Bendahara RT				
Uang Sebanyak : Rp				
Terbilang :				
Untuk Pembayaran : Bantuan Tunjangan Penghasilan Pengurus Ru Tetangga (RT) Kabupaten Kaur Tahun Anggara Bulan) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran		
	Bagi	: (Ketua RT/Bendahara RT/Sekretaris RT*)		
	Kelurahan	:		
	Kecamatan	:		
Sekre	taris	Nama RT dan Kelurahan, Penerima		
Materai 6000				
Mengetahui, Ketua RT		Lunas Bayar, Bendahara RT		
***************************************		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		

*Diisi sesuai dengan jabatan penerima Tunjangan.

BUPATI KAUR,